

**SISTEM BAGI HASIL PETERNAK AYAM KAMPUNG PEDAGING  
DI DESA SUKARAMAI DUA KECAMATAN SERUWAY  
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**KERAHMAN**  
**Nim : 4022016008**

**Program Studi  
Ekonomi Syariah (EKS)**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
1443 H/ 2021 M**

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul :

**SISTEM BAGI HASIL PETERNAK AYAM KAMPUNG PEDAGING  
DI DESA SUKARAMAI DUA KECAMATAN SERUWAY  
KABUPATEN ACEH TAMIANG**


**OLEH :**

**KERAHMAN**  
**Nim : 402201600**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Ekonomi Syariah (EKS)

Langsa, 06 Februari 2021


Pembimbing I,

  
**M. Yahya, SE, M. Si**  
NIP. 196512311999051001

Pembimbing II,

  
**Fakhrizal, Lc, MA**  
Nip. 19850218 201801 1 001

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

  
**Dr. Fahriansah, Lc, MA**  
NIDN. 2116068202

## LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “*Sistem Bagi Hasil Peternak Ayam Kampung Pedaging di Desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang*” an. Kerahman. Nim : 4022016008 Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 20 Januari 2022. Skripsi ini telah di terima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Ekonomi Syariah

Langsa, 20 Januari 2022  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Ekonomi Syariah


Ketua,

  
M. Yahya, SE., M. Si, M.M  
Nip. 19651231 199905 1 001

Sekretaris,

  
Safwandi, M. Mat  
NIP. 19860615 201903 1 015

Anggota,

  
Dr. Syamsul Rizal, S.HI, M.SI  
Nip.19781215 200912 1 002

  
Mastura, M. E. I  
NIDN. 2013078701

Megetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

  
Dr. Iskandar, M. CL  
Nip. 19650616 199503 1 002



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Kerahman**  
NIM : 402201600  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)  
Prodi : Ekonomi Syariah (EKS)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul ***“Sistem Bagi Hasil Peternak Ayam Kampung Pedaging di Desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang”***, ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Langsa, 06 Februari 2021

Hormat saya,

**Kerahman**

Nim : 402201600

## ABSTRAK

Kerahman, 2021. *Sistem Bagi Hasil Peternak Ayam Kampung Pedaging di Desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.

Skripsi ini berisi tentang usaha peternak ayam kampung pedaging dengan sistem bagi hasil yang di peraktekkan dimasyarakat Desa Sukaramai Dua, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang. Pengelola usaha ternak ayam kampung mereka tidak mempunyai modal sehingga mereka harus bekerja sama dengan orang yang memiliki modal dengan sistem kerjasama kemitraan atau yang sering kita kenal dengan istilah *mudharabah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) sistem bagi hasil usaha peternakan ayam kampung pedaging di Desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway, (2) pelaksanaan sistem bagi hasil peternak ayam kampung pedaging dalam akad *mudharabah* di Desa Sukaramai Dua Kecamatan seruway, (3) tanggapan pemilik modal dan pengelola terhadap sistem bagi hasil usaha peternakan ayam kampung pedaging di Desa Sukaramai Dua Kecamatan seruway. Metode Penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian kualitatif, data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data seperti observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi, dan pengumpulan data lainnya seperti data pendukung yang di peroleh dari dokumen yang sudah ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan langsung dengan sistem bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola usaha ternak ayam kampung pedaging di Desa Sukaramai Dua.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil usaha peternakan ayam kampung pedaging di Desa Sukaramai Dua kecamatan seruway, dalam menjalankan usaha tersebut dibolehkan dalam ekonomi Islam namun hanya saja pada prakteknya yang perlu diperhatikan yaitu masalah kejujuran dan keterbukaan masing-masing pihak. Ditinjau dari ekonomi Islam kerjasama ini merupakan kerangka muamalah Islam. Dan juga di dalam kerjasama usaha peternakan ini tidak boleh mengkhianati antara satu pihak dengan pihak lain, dan harus mentaati perjanjian yang telah disepakati antara pemodal dan pengelola. Dalam pelaksanaan kerjasama antara pemodal dan pengelola menggunakan akad *mudharabah* yakni persetujuan antara dua orang atau lebih untuk masing-masing memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan, dengan ketentuan keuntungan dibagi antara para anggota sesuai yang disepakati bersama. Dengan adanya kerjasama bagi hasil ini dapat membantu masyarakat dalam hal mendapatkan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di Desa Sukaramai Dua, apalagi pada saat ini banyak orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan untuk menghidupi keluarganya.

Kata kunci : *Sistem bagi hasil, pemodal, pengelola, Peternak Ayam Kampung Pedaging*

## **ABSTRACT**

*Rahman, 2021. Profit Sharing System for Broiler Farmers in Sukaramai Dua Village, Seruway District, Aceh Tamiang Regency. Thesis of Islamic Economics and Business Faculty IAIN Langsa Islamic Economics Study Program.*

*This thesis contains about the business of broiler farmers with a profit-sharing system that is practiced in the community of Sukaramai Dua Village, Seruway District, Aceh Tamiang Regency. The managers of their native chicken farms do not have capital so they have to work with people who have capital with a partnership system or what we often know as mudharabah. This study aims to find out (1) the profit-sharing system for broiler farms in Sukaramai Dua Village, Seruway District, (2) implementation of a profit-sharing system for broiler breeders under a mudharabah contract in Sukaramai Dua Village, Seruway Sub-district, (3) capital owner responses. and managers of the profit sharing system for broiler farms in Sukaramai Dua Village, Seruway District. The research method that the author does is qualitative research, the data collected is the result of the field obtained through data collection such as observations, interviews, literature studies and documentation, and other data collection such as supporting data obtained from existing documents or written literature. which is directly related to the profit-sharing system between the owner of capital and the manager of the broiler farm business in Sukaramai Dua Village.*

*The results of this study indicate that the profit-sharing system for broiler farms in Sukaramai Dua Village, Seruway sub-district, in running the business is allowed in Islamic economics, but in practice it is only necessary to pay attention to the issue of honesty and openness of each party. Judging from the Islamic economy, this cooperation is a framework for Islamic muamalah. And also in this livestock business cooperation, one party must not betray the other, and must comply with the agreement that has been agreed between the investor and the manager. In the implementation of cooperation between investors and managers using a mudharabah contract, namely an agreement between two or more people to each include a certain part of the capital to be traded, provided that the profits are divided between the members as mutually agreed. With this profit-sharing collaboration, it can help the community in terms of getting a job and reducing unemployment in Sukaramai Dua Village, especially at this time many people need jobs to support their families.*

*Keywords: Profit sharing system, investors, managers, Broiler Chicken Farmers*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Shalawat dan salam kita sanjung sajikan kepangkuan alam Nabi Muhammad Saw. Sang pembuka jalan bagi kita, terutama penulis, penutup risalah dari para nabi terdahulu, pemberi teladan agung yang menuntun kita untuk menjalani hidup di dunia dan akhirat. Sebuah penantian dan perjuangan yang panjang pada akhirnya sampai jugalah pada saatnya penulis menyusun suatu karya ilmiah yang berupa skripsi dalam rangka melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1).

Skripsi ini berjudul *“Sistem Bagi Hasil Peternak Ayam Kampung Pedaging di Desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang”*

Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA. selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
2. Bapak Dr. Iskandar Budiman, M. CL, Sebagai Dekan Faukltas Ekonomi dan Bisnis Islam .
3. Bapak M. Yahya, SE,. M.Si sebagai Pembimbing pertama dan Fakhrizal, Lc, MA sebagai pembimbing kedua, yang telah rela meluangkan waktu untuk membimbing dan mencurahkan tenaga untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan sabarnya mendidik dan mengajarkan berbagai disiplin ilmu pengetahuannya.
5. Teristimewa kepada ayah dan ibu tercinta yang telah menjadi suri teladan sekaligus motivator utama, dan penasehat terbaik yang senantiasa dengan ikhlas dan bijaksana memberikan dorongan, kasih sayang, dan doa serta menjadi inspirasi bagi penulis sampai penulis menjadi seseorang yang bermakna dan semoga menjadi apa yang diharapkan. Terima kasih banyak atas semua pengorbanannya.
6. Dan untuk semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Kepada semuanya penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah Swt. Semoga jasa-jasa mereka diterima sebagai amal yang shaleh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Amin.

Selanjutnya penulis mengakui bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penulisannya. Hal ini bersumber dari keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mohon kepada pembaca untuk berkenan menyampaikan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini berguna bagi penulis pribadi dan pembaca umumnya. Amien Ya Allah Ya Rabbal A'lamin.

Langsa, Feb 2021  
Penulis,

**Kerahan**  
**Nim:402201600**



## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	
PERNYATAAN KEASLIAN .....	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
1.4. Metode Penelitian.....	9
1.5. Sitematika Pembahasan.....	13
1.6. Kajian Terdahulu.....	13

### BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Usaha Bagi Hasil .....	15
2.2.1. Pengertian Bagi Hasil .....	16
2.2.2. Prinsip-prinsip Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam .....	19
2.2. Akad <i>Mudhārabah</i> .....	21
2.2.1. Pengertian Akad.....	21
2.2.2. Pengertian <i>Mudhārabah</i> .....	23
2.2.3. Dasar Hukum <i>Mudhārabah</i> .....	25
2.2.4. Rukun dan Ketentuan Syarat Akad <i>Mudhārabah</i> .....	29
2.2.5. Hal-hal Yang Dapat Membatalkan Akad <i>Mudhārabah</i> .....	34
2.2.6. Manfaat dan Hikmah <i>Mudhārabah</i> .....	35

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
3.2. Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Ayam Kampung Pedaging di Desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway.....	43

3.3. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Ayam Kampung Pedaging dalam Akad Mudharabah di Desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway .....	51
---	----

**BAB IV PENUTUP**

4.1. Simpulan .....	60
4.2. Saran-saran .....	61

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>63</b>
---------------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Nama –Nama Informan Pengusaha Ayam Kampung Pedaging Didesa Suka Ramai Dua.....	12
Tabel 3.1: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Sukaramai Dua Kecamatan Seruway-Aceh Tamiang.....	40
Tabel 3.2: Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Sukaramai Dua.....	40
Tabel 3.3: Data Penduduk Menurut Tingkat Mata Pencaharian.....	41
Tabel 3.4: Profil pemodal dan pengelola usaha ayam kampung pedaging di Desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway-Aceh Tamiang.....	48

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1: Peta Desa dan Lambang Daerah.....	38
Gambar 3.2: Struktur Pemerintahan Desa Sukaramai Dua.....	39

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dunia ekonomi dalam Islam adalah dunia bisnis atau investasi. Perkembangan ekonomi Islam yang akhirnya bermuara pada perkembangan bisnis Islami semakin terlihat. Fenomena ini bukan saja pada level nasional tetapi justru di level internasional bukan saja di negara dan lembaga yang dimiliki muslim tetapi juga di negara dan lembaga yang dimiliki non muslim. Sebagai ajaran yang sempurna, Islam menurunkan aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (mencari nafkah), dalam Al-qur'an dinyatakan, bahwa nafkah yang dicari haruslah nafkah yang halal dan baik. Halal disini bisa berarti halal zatnya dan halal cara mendapatkannya<sup>1</sup>.

Ekonomi Islam memerintahkan untuk bekerja keras, karena bekerja adalah sebagian ibadah.<sup>2</sup> Bekerja dan berusaha merupakan fitrah dan watak manusia untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, sejahtera dan makmur di bumi ini. Akan tetapi seorang muslim harus ingat bahwa kehidupan dunia ini jangan sekali-kali dijadikan tujuan akhir kehidupan harus diisi dengan kegiatan kreatif dan produktif, dan jangan menjadi manusia yang konsumtif saja. Semakin beriman seseorang seharusnya semakin produktif.

Islam menyuruh umatnya meningkatkan produktifitas dan mengikis kemalasan. Agar kehidupan manusia itu berjalan lancar, tercipta kedamaian dan

---

<sup>1</sup> Syaifullah Aziz, *Fiqih Muamalah Lengkap* (Surabaya: Asy-Syifa, 2005), hal. 377.

<sup>2</sup> A. Rahman, *Syariat Hukum Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 44

kebahagiaan hidup bermasyarakat, ada aturan-aturan yang mengatur masalah harta dan hubungan antara sesama manusia yaitu satu bagian dalam fiqih yang disebut bab muamalat. Salah satu bentuk yang diatur dalam Islam adalah Mudharabah.

Mudharabah yang secara teknis adalah suatu akad kerja sama untuk suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak yang pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya dan sedangkan pihak yang lain menjadi pengelolanya.<sup>3</sup> Keuntungan dari usahanya tersebut secara Mudharabah akan dibagi hasilnya menurut kesepakatan yang telah disepakati pada perjanjian awal, dan apabila usaha tersebut mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak pemodal selama kerugian tersebut bukan disebabkan kelalaian pengelola modal. Dan jika kerugian tersebut disebabkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola modal, maka pengelola modal yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang telah dialaminya.

Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi adanya kerelaan (*Taradhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Terkait dengan pelaksanaan sistem bagi hasil didasarkan dalam hukum Syariah yang terkandung dalam Alquran surah An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya . Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu ( Q.S An-Nisa' ayat 29)

<sup>3</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia,2001), hal. 223

Dalam artian ini bisa ditafsirkan bahwasannya dalam sebuah usaha dengan sistem bagi hasil dalam melaksanakan tugasnya masing-masing antara kedua belah pihak tidak boleh menyeleweng dari ajaran Islam, namun harus selalu tolong menolong demi menciptakan suatu kesejahteraan. Banyak sekali tindakan-tindakan ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam hal ini terjadi karena beberapa pihak tidak tahan dengan godaan uang serta mungkin mereka memiliki tekanan baik kekurangan dalam hal ekonomi atau yang lain, maka dalam hal ini pihak pemodal dan pengelola usaha harus membentengi mereka untuk tidak berbuat sesuatu yang menyeleweng dari islam.<sup>4</sup>

Begitu juga dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, kitab: Ahkam, bab: ma dzukira 'an Rasulullah :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُرَبِّيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya “Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih.<sup>5</sup>

Hadis di atas banyak digunakan sebagai landasan untuk berbagai kegiatan dalam Keuangan Syari'ah. Berdasarkan kedua dalil alquran dan hadis diatas, Allah Swt sangat menegaskan kepada hamba-hambanya untuk tetap pada kerjasama

<sup>4</sup>A. Dzajuli, *Lembaga PerekonomianUmat* (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002), hal. 55.

<sup>5</sup> Hadits Jami' At-Tirmidzi No. 1272 - Kitab Hukum-hukum

yang telah mereka buat dan disepakati bersama sampai pekerjaan selesai atau sampai pada kontrak yang telah mereka janjikan, selama kerjasama itu tidak bertentangan dengan syari'at. Apabila kerjasama telah diucapkan maka segala tindakannya adalah merupakan amanah yaitu kewajiban untuk memenuhi dengan kesetiaan dan kejujuran terhadap rekan bisnis. Dan tidak melakukan pengkhianatan atau penyelewengan dengan melanggar kontrak kerja yang telah disepakati secara bersama yang bersifat mengikat kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Bagi hasil usaha dalam bentuk akad mudharabah banyak dipraktekkan dimasyarakat saat melakukan perserikatan bisnis salah satu contoh atau praktek di dalam masyarakat diungkapkan dalam bagi hasil pada usaha peternakan ayam kampung pedaging yang ada di Desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway, Para ulama terdahulu menetapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh para perikatan, apabila rukun dan syarat ini tidak dipenuhi maka pelaksanaan perikatan itu dipandang batal dan perikatan kerjasama ini menjadi rusak. Demikian halnya dengan usaha ternak ayam kampung pedaging di Desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Pengelola usaha ini mempunyai lahan dan fasilitas hanya saja mereka tidak mempunyai modal sehingga mereka harus bekerja sama dengan orang yang memiliki modal dengan sistem kerjasama kemitraan atau yang sering di kenal dengan istilah *Mudharabah*.

Kerjasama kemitraan adalah kegiatan usaha peternakan ayam kampung pedaging dalam bentuk kerjasama antara para mitra usaha yaitu perusahaan/atau

---

<sup>6</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:Logung Pustaka,2009) hal. 122



pemodal sebagai penyedia modal sedangkan mitra pengelola yaitu Pengelola sebagai peternak yang mengelola dan menyediakan tempat untuk usaha ayam kampung pedaging. Dalam kerjasama bagi hasil (Mudharabah) pemilik modal tidak diberikan peran dalam manajemen perusahaan. Konsekuensinya kerjasama ini merupakan perjanjian dimana yang diperoleh para pemberi modal adalah suatu bagian tertentu dari keuntungan atau kerugian proyek yang telah mereka biayai. Berikut segi-segi penting dari mudharabah, yaitu:

1. Pembagian keuntungan di antara dua pihak tentu saja harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada rabb al-mal (pemilik modal).
2. Rabb al-mal (pemilik modal) tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian diluar modal yang telah diberikannya.
3. Mudharib (mitra kerja) tidak turut menanggung kerugian, kecuali kerugian waktu dan tenaganya.

Oleh karena itu dalam praktik akad bagi hasil peternakan ayam kampung pedaging ini harus dikerjakan berdasarkan ketentuan- ketentuan hukum Islam. Suatu ciri khusus bagi hasil adalah adanya pihak pemilik dan pekerja. Dalam pembagian keuntungan, keuntungan akan dibagikan dikalangan rekanan dalam usaha berdasarkan bagian-bagian yang telah mereka tetapkan sebelumnya.

Bagian keuntungan setiap pihak harus ditetapkan sesuai bagian atau prosentasi. Wajib membagi keuntungan kepada pihak yang memperoleh modal melalui mudharabah dan kepada pemilik modal ditetapkan dengan suatu ukuran keuntungan yang sederhana, misalnya seperdua, sepertiga, atau seperempat.

Apabila satu jumlah tertentu ditetapkan, misalnya untuk salah satu pihak memperoleh Rp. 100.000,- diluar keuntungan, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu, dan sisanya untuk pihak lain, hal seperti ini tidak sah dan perjanjian mudharabah tersebut akan dibatalkan.

Sementara dalam pembagian kerugian (beberapa ahli fiqih), merupakan penyusutan kekayaan atau modal yang pertanggungjawabannya dipegang oleh pemilik modal tersebut, karena kerugian terhadap beberapa barang atau reduksi atas jumlahnya ditanggung oleh pemiliknya itu sendiri, kecuali apabila bagian yang dipertanggung jawabkan tersebut dialihkan kepada orang lain akibat dari kesalahan yang diperbuatnya.<sup>7</sup> Hal ini di dasarkan pada prinsip bahwa tidak dibenarkan menetapkan suatu kondisi dimana pemilik modal dan orang yang menjalankan usaha tersebut keduanya dibebankan karena kerugian yang bertambah. Sementara batasan kerugian, menurut Syamsudin al-Sarkashi dalam bukunya bahwasanya, ” kerugian itu merupakan kehancuran dari sebagian modal”. Dalam Mudharabah pihak yang bekerja dengan modal yang diperoleh melalui perjanjian Mudharabah tidak dapat secara sah dibebankan dengan tanggungjawab karena adanya kerugian.

Untuk melakukan kerjasama dalam sistem bagi hasil peternak ayam kampung pedaging di Desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway, dalam menjalankan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola, masing-masing sudah menyepakati dan masing-masing mempunyai tugas, di antara tugas pemilik modal yaitu sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Srijanti dkk, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern* (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 210.

1. Menjamin pengadaan sarana produksi seperti: bibit, pakan, obat-obatan dan vaksin
2. Memberikan bimbingan teknis
3. Ikut adil dalam memasarkan hasil produksi bersama pihak pengelola apabila waktu panen sudah ditetapkan.

Dan sebagai pengelola mempunyai kewajiban, dan sudah menyanggupi serta menyepakati bersama, diatara tugasnya sebagai berikut :

1. Menyediakan sarana produksi yang dibutuhkan antara lain: lahan usaha,
2. kandang yang memenuhi standar, peralatan yang cukup, dan sebagainya
3. Sanggup melakukan kegiatan budidaya sesuai persyaratan teknis yang
4. ditetapkan
5. Memiliki tanggung jawab dan sanggup menjamin keamanan kepada seluruh sarana produksi yang diberikan oleh pemilik modal sampai masa panen.

Masalah yang sering dihadapi oleh pihak-pihak yang menggeluti usaha bagi hasil peternakan ayam kampung pedaging adalah pada pembagian proporsi keuntungan dalam perjanjian bagi hasil dari hasil penjualan tersebut baik jerih payah pengelola dalam membesarkan dan merawat, pembagiannya tidak seimbang berapa persen yang harus dibayar dari tenaga yang sudah dikeluarkan oleh pengelola.<sup>8</sup> Dan juga masalah yang kerap terjadi pada seorang pemberi modal, sering terjadinya penipuan dari masa pembesaran ayam dengan pihak peternak. Bentuk akad kerjasama oleh kedua belah pihak pun dilakukan hanya dengan ucapan tanpa adanya perjanjian tertulis.

Sehingga untuk melakukan sistem bagi hasil, pemilik modal dan

---

<sup>8</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hal. 42

pengelola melakukan perjanjian terlebih dahulu dimana dalam perjanjian tersebut hanya ditentukan kapan pemeliharaan mulai dilakukan pengelola tanpa adanya perjanjian tertulis mengenai biaya perawatan atau keputusan kapan akad tersebut selesai. Dalam kerjasama ini sangat rentan dengan ketidakcakapan hukum seperti terjadinya konsekuensi riba dan gharar yang bisa saja menjerat sebelah pihak dalam aktifitas yang sering disebut bagi hasil.

Menurut analisa peneliti, menemukan adanya riba pada mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan, kebanyakan biaya perawatan ditanggung oleh seorang mudhārib (pengelola). Adapun yang menjadi masalah selanjutnya yaitu tentang gharar yang biasanya terjadi pada ayam yang sisa penjualan, karena bobot ayam masih kecil dan tidak besar merata untuk bisa di panen sekaligus di dalam kandang, dan sisa ayam tersebut di jual eceran di kampung pada masyarakat, sehingga terkadang ayam tersebut tidak di hitung dalam sistem bagi hasil dengan pemilik modal dan ayam tersebut terkadang dijual tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik modal, disinilah terletak gharar pada pelaksanaan bagi hasil.

Dari uraian diatas tergambarlah sebuah masalah. Bagaimana sistem bagi hasil pada usaha peternakan ayam kampung pedaging di Desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway. Oleh karena itu, penulis tertarik dengan mengangkat masalah ini dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) dengan judul “ ***Sistem Bagi Hasil Peternak Ayam Kampung Pedaging di Desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang***”

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem bagi hasil usaha peternakan ayam kampung pedaging di Desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil peternak ayam kampung pedaging ditinjau dari akad mudharabah di Desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil usaha peternakan ayam kampung pedaging di Desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil peternak ayam kampung pedaging dalam akad mudharabah di Desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway

## **1.4. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Kategori riset yang digunakan yaitu riset hukum normatif empiris. Studi hukum normatif empiris yakni studi hukum menimpa pemberlakuan ketentuan hukum normatif( kodifikasi, undang- undang kontrak, dan Hukum Muamalah sesuai dalam ajaran Islam) pada setiap peristiwa hukum tertentu.<sup>9</sup> Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif (dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder) dengan adanya

---

<sup>9</sup>Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 43

penambahan berbagai unsur empiris (data lapangan yang bersumber dari responden). Wawancara atau interview dilakukan untuk mendapatkan definisi-definisi terhadap hal-hal yang tidak dijumpai secara konkrit didalam bahan bacaan maupun literatur yang ada. Maka didalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali suatu praktik . lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Sesuai masalah yang diteliti, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode Kualitatif, kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada kondisi objek yang alamiah. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan, dan menjawab secara lebih rinci masalah yang diselidiki dengan menyelidiki individu, kelompok, atau peristiwa sebanyak mungkin. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum Islam dan positif, tinjauan legalitas hukum Islam.

Selanjutnya pendekatan masalah adalah pendekatan konseptual, suatu pendekatan yang dilaksanakan dengan menggunakan konsep-konsep yang dipahami dari gagasan ahli dan ilmuwan atau pakar di bidang yang terkait dengan masalah yang dibahas. yang sesuai dengan keadaan sebenarnya serta menggambarkan fenomena pada obyek penelitian apa adanya.

### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun waktu dan tempat penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2021 dan sampai selesainya penelitian ini diadakan. Tempat atau lokasi penelitian yang diadakan yaitu di Desa Sukaramai Dua, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang.

Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena terdapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah ini terdapat usaha asli masyarakat daerah yaitu usaha peternak ayam kampung pedaging dengan konsep bagi hasil antara pemodal dan pengelola. Di kecamatan seruway kebanyakan lahan perternakan sangat jarang di temui dan tergolong sempit akan tetapi hanya di Desa Sukaramai Dua yang memadai karena lokasi tersebut luas dan cocok dijadikan pemeliharaan ayam kampung pedaging, maka dari itu dimanfaatkan oleh para peternak disekitaran daerah tersebut. Dalam praktiknya yang dilakukan masyarakat masih menggunakan sistem bagi hasil yang biasa dilakukan oleh orang terdahulu dan sekarang masih diterapkan.

### 4. Informan

Informan adalah orang yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Pemodal/pemilik, Pengelola/peternak ayam kampung pedaging di Desa Sukarama Dua.

Tabel 1.1 Nama – nama informan pengusaha ayam kampung pedaging di Desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway-Aceh Tamiang.

No	Nama	Keterangan
1	Ahmad Fauzi	Pemilik Modal
2	Rahman	Pengelola
3	Jamaluddin	Pengelola

## 5. Sumber Data

### a. Data primer

Artinya, data yang diperoleh langsung dari suatu lapangan yang menjadi sumber primer atau data empiris, data empiris yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan tujuan penelitian. kebutuhan penelitian. <sup>10</sup>

Bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian ini. yaitu :

- 1) Pemodal/pemilik.
- 2) Pengelola/peternak.

### b. Data Sekunder

Data hasil telaah atau penelusuran literatur, buku atau literatur tentang masalah yang diteliti, dokumen atau arsip dan laporan dari instansi terkait yang terkait dengan kebutuhan data survei.

---

<sup>10</sup>Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h 167-168.



## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah teknik perolehan data yang dilakukan dengan observasi yang melibatkan perekaman keadaan dan perilaku suatu objek. orang untuk diamati bernama (*observer*) dan pihak yang diobservasi disebut pengobservasi (*observee*).<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, menggunakan metode observasi bertujuan untuk mengadakan suatu pengamatan.

### b. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak pihak yang mengetahui. Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara tidak terstruktur, karena wawancara model ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang bervariasi dari informan.

### c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumen tersebut dapat berupa lisan, lukisan, atau karya monumental oleh seseorang. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data. Dokumen dan arsip yang menjadi fokus penelitian merupakan salah satu sumber data terpenting dalam penelitian. Dokumen adalah dokumen, foto/foto atau film audiovisual, data statistik, laporan penelitian sebelumnya dan karya ilmiah.

## 1.5. Sistematika Pembahasan

Bab I : ini berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini, peneliti mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penelitian, pada dari: masalah- masalah,

---

<sup>11</sup>Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 104

rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada II Landasan Teori, pada bab ini akan dijelaskan secara ringkas tentang isi dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok bahasan untuk mendukung penyusunan teori.

Pada bab III hasil penelitian, bab ini akan membahas Terkait dengan permasalahan yang akan di kaji dan di teliti.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Konsep Usaha Bagi Hasil**

##### **2.1.1. Pengertian Bagi Hasil**

Bagi hasil adalah pembagian atas pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari aktivitas usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Bagi hasil tidak sama dengan riba, karena bagi hasil itu muncul dari transaksi investasi dan perhitungannya didasarkan pada hasil usaha yang besarnya tidak diperjanjikan di muka. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang biasa diterapkan sebagai berikut:<sup>12</sup>

##### *1. Profit sharing*

Menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi, dll. Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus dijalankan secara transparan dan adil. Karena untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam

---

<sup>12</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:Logung Pustaka,2009) hal. 11

kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan<sup>13</sup>

## 2. *Revenue sharing*

*Revenue sharing* secara etimologi berarti bagi hasil/pendapatan. *Revenue* dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*). Berarti juga perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dalam sistem bagi hasil kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian proporsinya menurut perjanjian yang telah disepakati pada awal dilakukan akad. Sistem bagi hasil merupakan bagian dari kerjasama (kongsi). Memang pada dasarnya sistem bagi hasil sudah tidak asing lagi dalam perilaku manusia umumnya di bidang ekonomi. Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha.

### **2.1.2. Prinsip-prinsip Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam**

Islam melihat bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, melainkan juga harus ada hubungan atau keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan terwujud kesejahteraan yang adil.<sup>14</sup>

Untuk lebih rinci mengenai prinsip-prinsip bagi hasil dalam ekonomi

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 13

<sup>14</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia,2001), hal. 223

Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Prinsip Tauhid dan Persaudaraan

Tauhid yang secara harfiah berarti satu atau esa, dalam konteks ekonomi menganjurkan bagaimana berhubungan dengan orang lain dalam hubungannya dengan Tuhannya. Prinsip ini menyatakan bahwa di belakang praktek ekonomi yang didasarkan atas pertukaran, alokasi sumber daya, kepuasan dan keuntungan, dan ada satu keyakinan yang sangat *fundamental*, yakni keadilan dan sosial. Dalam Islam, untuk memahami hal ini berasal dari pemahaman dan pengalaman Al-Qur'an. Dengan pola pikir demikian, prinsip tauhid dan persaudaraan terdapat azas kesamaan dan kerja sama. Konsekuensinya terdapat dari prinsip tauhid dan persaudaraan adalah pengetahuan yang penting dalam ekonomi Islam, yaitu bahwa apapun yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah SWT, dan bahwa dia telah menjadikannya itu sama untuk keperluan manusia dan makhluk lainnya. Manusia telah diciptakan dan diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menggunakan dan mendistribusikannya secara adil sumber daya-Nya di bumi <sup>15</sup>

### 2. Prinsip Kerja

Prinsip ini menegaskan tentang kerja dan kompensasi dari kerja yang telah dilakukan. Prinsip ini juga menentukan bahwa seseorang harus profesional

---

<sup>15</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, .... hal. 225

dengan kategori pekerjaan yang dikerjakan. Yaitu harus ada perhitungan misalnya “jam orang kerja” dan harus pula kategori yang spesifik bagi setiap pekerja atau keahlian. Kemudian upah dari setiap spesifikasi itu harus pula didasarkan atas upah minimum dan disesuaikan dengan pemerintahan.

### 3. Prinsip Distribusi dan Kekayaan

Disini ditegaskan adanya hak masyarakat untuk mendistribusikan kekayaannya yang digunakan untuk tujuan retribusi dalam sebuah sistem ekonomi Islam adalah *zakat*, *shadaqah*, *ghānimah*. Hukum Islam tentang warisan mendorong untuk mendistribusikan kekayaan seseorang. Jadi retribusi pendapatan dan kekayaan secara merata berlaku terhadap Negara dan dasar ketauhitan dan persaudaraan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transformasi yang produktif dari pendapatan dan kekayaan nasional menjadi kesempatan kerja untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga Negara.

### 4. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang bisa berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi Islam misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan. Konsep keseimbangan ini tidak hanya perbandingan perbaikan hasil usaha yang diarahkan untuk dan akhirat saja, akan tetapi juga berkaitan dengan umum yang harus dipelihara dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, .... hal. 226

### 2.1.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor itu menjadi dua, yaitu:

#### 1. Faktor langsung

Diantara faktor langsung (*direct factor*) yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil meliputi:

- a. Investment rate, merupakan prosentase aktual dana yang dapat diinvestasikan dari total dana yang terhimpun. Jika 80% dana yang terhimpun diinvestasikan, berarti 20% nya dicadangkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber yang dapat diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode, rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo. Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
- c. Nisbah (profit sharing ratio) merupakan proporsi pembagian hasil usaha.

#### 2. Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil meliputi:<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal.19.

a. Penentuan biaya dan pendapatan

Shāhibul māl dan mudhārib akan melakukan share baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang di bagi hasilkan setelah dikurangi biaya dapat juga pendapatan kotor. Jika semua biaya ditanggung shāhibul māl maka hal ini disebut revenue sharing.

b. Kebijakan akuntansi

Bagi hasil akan dibayarkan sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Karena pengakuan pendapatan dan biaya sesuai dengan periode akuntansi. Konsep bagi hasil yang digambarkan dalam buku Fiqih pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*joint venture*) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua aset dilikuidasi. Jarang sekali ditemukan konsep usaha yang terus berjalan (*running business*) ketika mitra usaha bisa datang dan pergi setiap saat tanpa mempengaruhi jalannya usaha. Hal ini disebabkan buku-buku Fiqih Islam ditulis pada waktu usaha tidak sebesar dan serumit usaha zaman sekarang, sehingga konsep “*running business*” tidak mendapat perhatian.

Namun demikian, itu tidak berarti bahwa konsep bagi hasil tidak dapat diterapkan untuk pembiayaan suatu usaha yang sedang berjalan. Konsep bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar. Selama prinsip-prinsip dasar ini dipenuhi, detail dari aplikasinya akan bervariasi dari waktu ke waktu. Ciri utama



pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil yang dikemukakan sebagai berikut: <sup>18</sup>

- a. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal musyarakah, keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.
- b. *Investor* atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- c. Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- d. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

## **2.2. Akad *Mudhārabah***

### **2.2.1. Pengertian Akad**

Akad berasal dalam bahasa Arab *Al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uqud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut ulama fiqh, kata akad yang didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang berbingkai dengan nilai-nilai syari'ah. Dalam

---

<sup>18</sup> P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 20

terminologi hukum Islam akad didefinisikan sebagai berikut: “akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya”. Yang dimaksud dengan ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedang qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab<sup>19</sup>

Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan lain lain. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerima kepemilikan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan pengaruh pada sesuatu

Menurut “Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah” yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridho’an masing-masing maka akan timbul rukun-rukun akad, yaitu:

1. Orang-orang yang berakad (*Aqid*)
2. Benda-benda yang diakadkan (*Ma’qud ‘alaih*)

---

<sup>19</sup> Neneng Nurhasanah, “Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syari’ah”. *Jurnal Hukum*, Universitas Islam Bandung, Vol. XII No. 3 ( November 2010), hal. 292.

3. Tujuan atau maksud mengadakan akad (*Maudhu al- 'aqad*)
4. Ijab dan Kabul (*Sighat al- 'aqd*)

Kesepakatan, apabila akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat akad tersebut.<sup>20</sup>

### 2.2.2. Pengertian *Mudhārabah*

Kata *mudhārabah* berasal dari kata *dharb* ( ضرب ) yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya yaitu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara bahasa (etimologi), *mudhārabah*. artinya yang bepergian di muka bumi untuk berdagang. Demi kemaslahatan umat maka penerapan *mudhārabah* ini diharapkan tidak sedikitpun berbau riba dan menguntungkan semua pihak. Beberapa ayat Al-Qur'an yang merupakan kerangka dasar mengenai penerapan prinsip bagi hasil dan kerjasama dalam melakukan kegiatan *muāmalah*

*Mudhārabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-maal*, Lembaga Keuangan Syariah) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudhārib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang

---

<sup>20</sup> Neneng Nurhasanah, "Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah". *Jurnal Hukum*, Universitas Islam Bandung, Vol. XII No. 3 ( November 2010), hal. 293

dituangkan dalam kontrak. Dan jika terjadi kerugian maka seluruhnya ditanggung oleh *shāhibul māl*, kecuali jika terjadi karena faktor *default* dari *mudhārib*. Islam mensyariatkan akad kerja sama *mudhārabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syari'at membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka *shahib mal* (*investor*) memanfaatkan keahlian *mudhārib* (pengelola) dan *mudhārib* (pengelola) memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah Ta'ala tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.<sup>21</sup>

Kaum muslimin sudah terbiasa melakukan akad kerja sama semacam itu hingga jaman kiwari ini di berbagai masa dan tempat tanpa ada ulama yang menyalahkannya. Ini merupakan konsensus yang diyakini umat, karena cara ini sudah digunakan bangsa Quraisy secara turun temurun dari jaman jahiliyah hingga zaman Nabi Shallallahu'alaihi wasallam, kemudian beliau mengetahui, melakukan dan tidak mengingkarinya. Tentulah sangat bijak, bila pengembangan modal dan peningkatan nilainya merupakan salah satu tujuan yang disyariatkan.

Sementara modal itu hanya bisa dikembangkan dengan dikelola dan diperniagakan. Sementara tidak setiap orang yang mempunyai harta mampu berniaga, juga tidak setiap yang berkeahlian dagang mempunyai modal. Maka masing-masing kelebihan itu dibutuhkan oleh pihak lain. Oleh sebab itu

---

<sup>21</sup> Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Pers, 2018), hal. 146

*mudhārabah* ini disyariatkan oleh Allah demi kepentingan kedua belah pihak

*Shāhibul māl* akan memperoleh manfaat dengan kerja keras *mudhārib*, sedangkan *mudhārib* mendapatkan manfaat dari modal usaha, sehingga terciptanya kerjasama antara *shāhibul māl* dan *mudhārib*. Allah tidak mempersulit semua akad yang telah ditetapkan, melainkan terciptanya kebaikan dan hilangnya *mudharat*. Dengan adanya kerjasama ini maka perkongsian akan maju secara mejanjikan. Bila kegiatan ini dibuka sendiri tanpa adanya kontribusi, maka tak mungkin terjadi, karena manusia tidak bisa hidup tanpa adanya interaksi dan bantuan orang lain dari semua aspek usahanya.<sup>22</sup>

### **2.2.3. Dasar Hukum Mudhārabah**

Hukum *mudhārabah* terbagi dua, yaitu *mudhārabah shahih* dan *mudhārabah fasid*.

#### 1. Hukum *mudhārabah shahih*

Hukum *mudhārabah shahih* yang tergolong *shahih* cukup banyak, antara lain tanggung jawab pengusaha. Ulama fiqih telah sepakat bahwa pengusaha bertanggung jawab atas modal yang ada ditangannya, yakni sebagai titipan. Hal ini karena kepemilikan modal tersebut atas seizin pemiliknya. Apabila pengusaha beruntung, ia memiliki hak atas laba secara bersama-sama dengan pemilik modal. Jika *mudhārabah* rusak karena adanya beberapa sebab yang menjadikannya rusak, pengusaha menjadi pedagang sehingga ia memiliki hak untuk mendapatkan upah. Jika hartanya rusak tanpa disengaja, ia tidak bertanggung jawab atas rusaknya

---

<sup>22</sup> Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer ...*, hal. 149

modal tersebut. Jika mengalami kerugianpun ditanggung oleh pengusaha saja. Jika disyaratkan bahwa pengusaha harus bertanggung jawab atas rusaknya modal, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, syarat tersebut batal, tetapi akadnya sah. Dengan demikian, pengusaha bertanggung jawab atas modal dan berhak atas laba. Adapun ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudhārabah* batal.

## 2. Hukum *mudhārabah* fasid

Salah satu contoh *mudhārabah* fasid adalah mengatakan, “berburulah dengan jaring saya dengan hasil jaringan dibagi diantara kita” Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa pernyataan ini termasuk tidak dapat dikatakan *mudhārabah* yang shahih karena pengusaha (pemburu) berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya, baik dia mendapatkan upah atau tidak.

Hasil yang diperoleh pengusaha atau pemburu diserahkan kepada pemilik harta (modal), sedangkan pemburu tidak memiliki hak sebab akadnya fasid, tentu saja kerugian yang adapun ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Beberapa hal lain dalam *mudhārabah* fasid yang mengharuskan pemilik modal memberikan upahnya kepada pengusaha antara lain:<sup>23</sup>

1. Pemilik modal dalam memberikan syarat kepada pengusaha dalam membeli, menjual, memberi, atau mengambil barang.
2. Pemilik modal mengharuskan pengusaha untuk bermusyawarah sehingga pengusaha tidak bekerja, kecuali atas izinnya.

---

<sup>23</sup> Suhrawardi K Lubis Dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hal 163.

3. Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya

Secara umum kegiatan *mudhārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini ulama fiqih sepakat bahwa *mudhārabah* disyaratkan dalam Islam berdasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

#### 1. Berdasarkan Al-Qur'an

Adapun ayat-ayat yang berkenaan dengan *mudhārabah*, antara lain:

Ayat-ayat yang berkenaan dengan *mudharabah*, antara lain :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

”Dan mereka yang lain berjalan diatas bumi untuk menuntut karunia Allah SWT.” (QS. Al-Muzammil : 20)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan sholat, bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT.” (QS. Al-Jumu'ah : 10)<sup>24</sup>

#### 2. Berdasarkan Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شَطْرُ ثَمَرِهَا.

Dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah, bahwa Rasulullah menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka menggarapnya dengan biaya mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah mendapatkan separuh hasil panennya. (HR. Muslim 4048)

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Panca Cemerlang, 2010), hal. 455

### 3. Berdasarkan Ijma'

Ijma' Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudhārib*) harta anak yatim sebagai *mudhārabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' Selain itu di antara Ijma' dalam *mudhārabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudhārabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.<sup>25</sup>

Akad *mudhārabah* adalah akad jaa'iz (toleran), bukan akad lazim (mengikat). Untuk itu, kapan saja salah satu pihak menginginkan akad dihentikan maka akad tersebut dapat dihentikan (faskh). Pada saat itu, *mudhārib* harus menyerahkan modal dalam bentuk mata uang (tunai) Dalam kesempatan lain Ibnu Taimiyah menyatakan “sebagian orang menjelaskan beberapa permasalahan yang ada ijma' padanya namun tidak memiliki dasar nash, seperti Al-Mudharabah, hal itu tidak demikian. *Mudhārabah* sudah masyhur dikalangan bangsa Arab dijahiliyah apalagi pada bangsa Quraisy, karena umumnya perniagaan jadi pekerjaan mereka.

### 4. Qiyas

*Mudhārabah* diqiyaskan kepada Al-Musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada juga yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudhārabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi

---

<sup>25</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bandung : Ghalia Indonesia, 2017), hal. 87



kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dasar hukum yang menyebutkan *mudhārabah* tersebut adalah sunnah yang diriwayatkan oleh golongan para sahabat bahwa dalam sebuah riwayat sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang/*mudhārib*) harta anak yatim sebagai *mudhārabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka.

#### **2.2.4. Rukun dan Ketentuan Syarat Akad *Mudhārabah***

##### 1. Rukun *mudhārabah*

Akad *mudhārabah* akan terlaksana apabila memenuhi rukun berikut ini:

##### a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Pada dasarnya Rukun dari akad *mudhārabah* sama dengan rukun jual beli, dan ditambah satu faktor yaitu nisbah keuntungan. Transaksi dalam akan *mudhārabah* melibatkan dua pihak. Pihak pertama sebagai pemilik modal (*shāhibul māl*) dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudhārib* atau ‘*amil*). Jadi, tanpa dua pihak ini tidak akan terlaksana akad *mudhārabah*.<sup>26</sup>

##### b. Pelaku harus cakap hukum dan baligh.

Pelaku akad *mudhārabah* dapat dilakukan sesama atau dengan non muslim. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) akad *mudhārabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Dalam akad *mudhārabah* harus ada minimal

---

<sup>26</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia,2001), hal. 244

dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shāhibul māl*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudhārib* atau ‘amil)

Faktor selanjutnya adalah konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan pelaku. Pihak *shāhibul māl* menyerahkan modal sebagai objek *mudhārabah* dan keahlian (kerja) diserahkan oleh pelaksana usaha sebagai objek *mudhārabah*. Objek dalam akad *mudhārabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudhārabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudhārabah*. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang dirinci sesuai nilai uang.

#### c. Objek *Mudhārabah* (modal/kerja)

Objek *mudhārabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudhārabah*, modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudhārabah* pun tidak akan ada<sup>27</sup>.

#### d. Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul)

Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau

---

<sup>27</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia,2001), hal. 247

menggunakan cara-cara komunikasi modern. Ijab yaitu pernyataan pihak pertama dalam suatu akad yang menunjukkan kehendaknya untuk melakukan akad

e. Nisbah keuntungan

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudhārabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudhārib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shāhibul māl* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan

Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan maka porsi bagiannya menjadi 50%:50%.

- 1) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 2) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Prinsip perhitungan yang digunakan adalah persentase dari hasil sebagaimana Nurhayati menjelaskan bahwa usaha yang belum jelas hasilnya di masa depan atau tidak dapat dipastikan maka dilarang meminta hasil yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu. Hal ini juga sesuai dengan sebuah hadits dari Ibnu Umar yang dikutip oleh Suyanto “Sesungguhnya Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar untuk mengolah perkebunannya dengan upah setengah dari buah yang ditanamnya (Bukhari Muslim). Persentase antara

tuan tanah dan petani penggarap sesuai dengan kontribusi masing-masing.<sup>28</sup>

Pada dasarnya pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal *mudhārabah*, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik pemilik dana. Apabila pengelola dana dibolehkan oleh pemilik dana untuk memudharabahkan kembali modal *mudhārabah* maka pembagian keuntungan untuk kasus seperti ini, pemilik dana mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara dia dan pengelola dana pertama. Sementara itu bagian keuntungan dari pengelola dana pertama dibagi dengan pengelola dana yang kedua sesuai dengan porsi bagian yang telah disepakati antara keduanya.

Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh pengelola dana, cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut:

- 1) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan merupakan pelindung modal
- 2) Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal (

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal *mudhārabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudhārabah*. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkan adanya nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh kedua belah pihak (*mudhārib* dan *shāhibul māl*). Dan para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudhārabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti

---

<sup>28</sup> Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Pers, 2018), hal. 152

*shāhibul māl* tidak memberikan kontribusi apapun, padahal *mudhārib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.<sup>29</sup>

2. Syarat-syarat *mudhārabah* adalah:

- a. Modal hendaknya uang legal, sedangkan menggunakan perhiasan, buah-buahan dan barang dagangan lainnya diperselisihkan ulama.
- b. Pengolahan tidak boleh dipersulitkan dalam melaksanakan jual-beli, karena menyebabkan tidak tercapainya tujuan *mudhārabah*, kadang-kadang pengusaha memperoleh kesempatan manis untuk memperoleh laba, akan tetapi ditanya-tanya terus oleh pemilik modal, akhirnya usahanya itu gagal dengan demikian gagal pula tujuan *mudhārabah* yang sebenarnya yaitu memperoleh keuntungan
- c. Laba dibagi bersama antara pemilik modal dengan pengusaha, yang satu mendapatkan bagian laba dan jerih payahnya dan yang lain mengambil bagian laba dari modalnya.
- d. Pembagian laba hendaknya sudah ditentukan dalam akad.
- e. Akad tidak ditentukan berapa lama, karena laba itu tidak bisa diketahui kapan waktunya, seorang pengusaha kadang-kadang belum berlaba hari ini akan tetapi mungkin akan memperoleh laba berapa hari kemudian.

### 2.2.5. Hal-hal Yang Dapat Membatalkan Akad *Mudhārabah*

---

<sup>29</sup> Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer ...* hal. 153

Bagi hasil *mudhārabah* dianggap batal apabila terdapat hal-hal berikut:<sup>30</sup>

1. Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan.

*Mudhārabah* menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudhārabah*, larangan untuk mengusahakan (*tasyaruf*), dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudhārabah* telah dibatalkan, pengusaha (*mudhārib*) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya

2. Salah Seorang *Akid* Meninggal Dunia.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *mudhārabah* batal jika salah seorang *aqid* meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena *mudhārabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

3. Salah Seorang *Akid* Gila.

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudhārabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudhārabah*.

4. Pemilik Modal *Murtad*.

Apabila pemilik modal *murtad* (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan *murtad*, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh

---

<sup>30</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:Logung Pustaka,2009) hal. 52

hakim atas pembelotannya, menurut imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudhārabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan di antara para ahli warisnya.

#### 5. Modal Rusak di Tangan Pengusaha.

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudhārabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *mudhārabah* batal. Begitu pula, *mudhārabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.

### 2.2.6. Manfaat dan Hikmah *Mudhārabah*

Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman *mudhārib* (orang yang diberi modal), sedangkan *shāhibul māl* dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal) dengan demikian tercipta kerjasama antara pemilik modal dan pengelola. Allah tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbendungnya kesulitan. Sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak berkemampuan untuk memproduktifitaskannya. Terkadang pula ada orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan memproduktifitaskannya, oleh karena itu syariat membolehkan *muāmalah* ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:Logung Pustaka,2009) hal. 55

Adapun hikmah dari *mudhārabah* yang dikehendaki adalah mengangkat kehinaan, kefakiran dan kemiskinan masyarakat juga mewujudkan rasa cinta kasih dan saling menyayangi antar sesama manusia. Seorang yang berharta mau bergabung dengan orang yang pandai memperdagangkan harta dari harta yang dipinjami oleh orang kaya tersebut.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Latar Belakang Desa Sukaramai Dua**

Desa Sukaramai dua merupakan sebuah gampong yang terletak di kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, provinsi Aceh, Indonesia. Pada awal era otonomi daerah, Kecamatan seruway dengan perkembangan zaman dan perjalanan waktu Kecamatan seruway menjadi kecamatan dianggap layak untuk menjadi sebuah kecamatan yang definitif dan berhak menyelenggarakan pemerintahannya di bawah penyelenggaraan Kabupaten Aceh Tamiang.

Dari penjelasan dan hasil diskusi penliti dengan tokoh masyarakat yang menceritakan asal muasal terbentuknya nama kampung Desa Sukaramai karna setiap melakukan kagiatan kampung atau kegiatan yang lain dulunya masyarakat kampung ini selalu mengerjakan dengan bergotong royong atau (ramai-ramai)kemudian hasil musayarh tokoh kampung maka disepakati nama kampu ini adalah Kampung Sukaramai.<sup>32</sup>

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pendayagunaan sumber daya guna melangsungkan kehidupan masyarkat yang maju secara administratif.<sup>33</sup> Penduduk Desa Sukaramai Dua terdiri dari berbagai suku, dengan suku dominan berasal dari orang jawa 93,1%, kemudian disusul orang Aceh 1,9%. Sektor pertanian adalah motor penggerak perekonomian masyarakat Desa Sukaramai Dua dan

---

<sup>32</sup>SuwitodanRakijan

<sup>33</sup>Acehtamiangkab.bps.go.id-kecamatan-Seruway dalam angka 2019 (diakses 2 April 2021)

memiliki lahan sawah beririgasi teknis seluas 55.683 ha, beririgasi setengah teknis 22.230 ha dan beririgasi non teknis seluas 24.027 ha. Produksi padi tercatat sebesar 1.411.649 ton Gabah Kering Giling (GKG) Daerah Desa Sukaramai Duamemiliki potensi besar di bidang pertanian dan perkebunan. Pertanian yang menghasilkan beras, ubi kayu, ubi jalar, jagung, kacang kedelai, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Dan bahan produksi UKM dalam Bentuk Kewirausahaan tingkat menengah, pabrik tahu rumahan, peternakan

## 2. Peta dan Lambang Daerah Desa Sukaramai Dua, Kecamatan Seruway




Gambar Peta Desa Sukaramai Dua



Gambar Lambang Daerah

Gambar 3.1: Peta Desa dan Lambang Daerah<sup>34</sup>

## 3. Struktur Pemerintahan Desa Sukaramai Dua



Gambar 3.2: Struktur Pemerintahan Desa Sukaramai Dua

## 4. Visi dan Misi Desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway

## a. Visi

Terwujudnya Desa sebagai wilayah yang teladan, religius dan mandiri.

## b. Misi

- 1) Mendorong masyarakat dalam meningkatkan produktivitas dan etos kerja untuk mewujudkan kemandirian.
- 2) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha.

<sup>34</sup>Sumber: diambil dari Papan informasi yang ada di Kantor Datok Desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, 03 April 2021.

- 3) Membangun kesadaran hukum masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat.
- 4) Membangun dan meningkatkan budaya Islam sebagai budaya masyarakat agar tercipta tatanan masyarakat madani.
- 5) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan partisipatif<sup>35</sup>

## 5. Keadaan Penduduk

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Sukaramai Dua Kecamatan Seruway-Aceh Tamiang

Nama Desa	Jumlah Penduduk			Jumlah
	Jumlah Keluarga	Laki	Perempuan	
Sukaramai Dua	671	1.230	1276	2.506
Sex Ratio	96 %			

Jumlah Penduduk Sukaramai Dua berdasarkan Profil Gampong tahun sebesar 2.506 jiwa yang terdiri dari 1.230 laki-laki dan 1276 perempuan. Dengan jumlah keluarga 671 kepala keluarga<sup>36</sup>

## 6. Keadaan Pendidikan

Tabel 3.2. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Sukaramai Dua

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Jumlah penduduk buta huruf	13 orang

<sup>35</sup>Sumber: diambil dari Papan informasi yang ada di Kantor Datok Desa Sukaramai Dua, Kecamatan Seruway pada tanggal 03 April 2021.

<sup>36</sup>Arsip (Profil) Desa Sukaramai Dua, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Tahun 2018/2019

2	Jumlah penduduk tidak tamat SD/MIN	111 orang
3	Jumlah penduduk tamat SD/MIN	223 orang
4	Jumlah penduduk tamat SLTP/MTsN	324 orang
5	Jumlah penduduk tamat SMU/MAN	401 orang
6	Jumlah penduduk tamat D-1	2 orang
7	Jumlah penduduk tamat D-2	4. orang
8	Jumlah penduduk tamat D-3	4 orang
9	Jumlah penduduk tamat S-1	23 orang
10	Jumlah penduduk tamat S-2	2 orang
11	Jumlah penduduk tamat S-3	- orang

Tingkat pendidikan pada tahun 2018/2019. Desa Sukaramai Dua dari Sekolah Dasar sampai Tingkat Perguruan Tinggi. Pendidikan masyarakat Desa Sukaramai Dua sudah lumayan baik. Di samping pendidikan formal yang dituntut di pagi/siang hari, masyarakat Desa Sukaramai Dua juga menuntut pendidikan non formal di siang dan malam hari di balai-balai pengajian, bagi anak-anak setiap siang, sore maupun malam hari bagi bapak-bapak setiap malam jum'at, dan bagi ibu-ibu sesudah wirid setiap selasa dan hari jum'at.

## 7. Mata Pencaharian

Tabel3.3. Data Penduduk Menurut Tingkat Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani/pemilik usaha pertanian	132orang
2	Peternak/pemilik usaha peternakan	13orang
3	Pensiunan Perusahaan BUMN	23 orang

4	Montir	7orang
5	Tukang Kayu	5orang
6	Tukang Jahit	4orang
7	Tukang Kue	5 orang
8	Tukang Rias	3 orang
9	Pengerajin Rumah Tangga Lainnya	6orang
10	Karyawan Perusahaan BUMN	78 orang
11	Pegawai Negeri Sipil	16orang
12	Bidan	4orang
13	Dukun Bayi	-orang
14	Guru	11orang
15	Pensiunan PNS	8orang
16	Tidak Mempunyai Mata Pencarian Tetap	32orang
17	Tidak Bekerja	102orang

Menurut data tingkat kesejahteraan keadaan penduduk Desa Sukaramai Dua Kecamatan seruway Kabupaten Aceh Tamiangdapat dilihat melalui mata pencaharian masyarakat serta pendidikan. Tingkat kemiskinan di Desa Sukaramai Dua termasuk tidak terlalu tinggi. Dari jumlah penduduk di atas, tercatat sebagai Pra Sejahtera; dan tercatat Keluarga Sejahtera.

## 8. Kondisi Sosial dan Agama

### a. Sosial Masyarakat Desa Sukaramai Dua

Dalam perkembangan sejarah dan Kebudayaan di Desa Sukaramai Dua sangat majemuk, dimana berbagai ras dan suku mendominasi kehidupan sosial kemasyarakatan terutama yang berkaitan dengan perekonomian (sektor perdagangan). Selain penduduk lokal, Saat ini sebagian besar masyarakat Desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway bermata pencaharian sebagai petani,

perternak dan dan sektor perkebunan.<sup>37</sup>

Kondisi sosial kemasyarakatan dan kehidupan bermasyarakat Desa Sukaramai Dua berjalan dengan baik, sikap solidaritas sesama, gotong royong dan tolong menolong tetap terpelihara sejak dahulu. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional sesama masyarakat. Hubungan pemerintah desa dengan masyarakat juga berjalan dengan baik. Hal tersebut menjadi kekuatan masyarakat Desa Sukaramai Dua dalam mengelola pemerintahan dan kemasyarakatan. Hal tersebut terjadi karena adanya administrasi pemerintahan Desa Sukaramai Dua yang cukup baik, serta berfungsinya struktur pemerintahan Gampong itu sendiri.

b. Agama.

Adapun keadaan beragama dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway adalah Islam. Dikarenakan ajaran tersebut telah ada sejak awal berdirinya daerah tersebut. Artinya, penganut agama Islam di Desa Sukaramai Dua 100 % menganut agama Islam.

### **3.2.Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Ayam Kampung Pedaging di Desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah ditemukan data-data, maka analisis data yang menjadi pokok dalam pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, bahwa terkait dengan sistem bagi hasil usaha peternakan ayam kampung pedaging di Desa Sukaramai Dua, bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam usaha

---

<sup>37</sup>Arsip (Profil) *Desa Sukaramai Dua, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Tahun 2018/2019*

yang masyarakat jalankan saat ini, dalam akad kerjasama ini sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi.<sup>38</sup> Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara keluarga menengah keatas dan keluarga menengah kebawahdi dalam kehidupan bermasyarakat Desa Sukaramai Dua. Sedangkan sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan dibuat antara kedua belah pihak.

Secara teknis, konsep bagi hasil terselenggara melalui mekanisme penyertaan modal atas dasar *revenue sharing* dari suatu proyek usaha, dengan demikian pemilik modal merupakan partner usaha, bukan sebagai yang meminjamkan modal. Hal ini terwujud dalam bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pihak kedua dalam melakukan unit-unit usaha atau kegiatan ekonomi dengan landasan saling membutuhkan

Dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Akad kerjasama usaha diantara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%)

---

<sup>38</sup>Hasil Observasi diDesa Sukaramai Dua, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, 10 April, 2021



modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Karna pada akad *mudharabah* keuntungan usahanya dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh si pemilik modal (*shahibul maal*) selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola (*mudharib*). Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola (*mudharib*), si pengelola (*mudharib*) harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Apabila terjadi kerugian dalam akad *mudharabah*, pemilik modal (*shahibulmaal*) menanggung kerugian tersebut. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha.

Pola kerjasama dan bagi hasil antara pemodal dan pengelola dalam bisnis peternakan ayam pedaging sudah dilaksanakan lebih dari lima kali periode. Adapun alasan mereka melakukan kerjasama yaitu karena pihak pengelola tidak mempunyai modal dalam hal pemenuhan bibit beserta pakan dan tidak bisanya para pihak pengelola melakukan kerjasama dengan pemodal yaitu termasuk juga dalam sanak saudara dan teman dekat. Kerjasama ini dilatarbelakangi oleh adanya dalam hal modal dan keuntungan. kerjasama yang dilakukan merupakan langkah awal yang baik bagi perekonomian masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Kerjasama ini dilakukan atas dasar saling membutuhkan dimana antara pengelola yang kekurangan modal dengan pemberi modal dengan tujuan sama-

sama untuk mencari keuntungan. Pola kerjasama antara pemodal dan pengelola juga dilakukan seperti kerjasama lainnya. Kerjasama ini dimulai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun hal-hal yang berkaitan tentang sistem bagi hasil yaitu:

#### 1. Modal

Pada awal kerjasama usaha peternakan ayam pedaging ataupun dalam kad bahwasannya pemodal menjelaskan syarat dan pelaksanaannya untuk mendapatkan dimodalkan agar pihak pengelola dalam melakukan kerjasama tersebut tidak melakukan pengkhianatan dalam arti apabila melakukan kecurangan dalam proses pengelolaan.<sup>39</sup> Bentuk kerjasama kemitraan yaitu kerjasama antara 2 pihak. Adapun dalam masalah modal dijelaskan bahwasannya penyedia modal menyediakan pengadaan produksi seperti bibit, pakan, obat-obatan beserta vaksin dan sebagainya.

#### 2. Pembagian kerja

Dalam hal pembagian kerja yang paling berperan aktif adalah pengelolaan yang melakukan pengelolaan lapangan yang dibantu oleh para karyawan untuk mengelola serta merawat ayam tersebut sedangkan pihak pemodal hanya memberikan sarana produksi dengan pengawasan yang jika ayam tersebut tergolong sehat. Hal-hal yang dilakukan dalam pengawasan tersebut yaitu tentang

---

<sup>39</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi, selaku Pemodal, pada tanggal, 12 April 2021, pada Pukul 10 : 22 WIB

pengecekan ayam yang sehat maupun yang sakit kemudian mengawasi mengenai manajemen pengelolaan ayam tersebut kemudian pemodal dan pengelola juga mempunyai hak penuh dalam memasarkan ayam-ayam tersebut<sup>40</sup>

### 3. Panen

Masa panen dilakukan yaitu apabila masa pengelolaan ayam sudah mencapai 60 atau bahkan sampai 65 hari. maka ayam tersebut sudah layak dipanen. Kemudian masalah pemasaran merupakan tanggung jawab bersama yang mencari agen dan menentukan harga. Harga merupakan kesepakatan antara pemodal dan pengelola ,sesudah deal harga agen yang mana yang akan di pilih baru pemutusan harga . Pihak agen yang akan melakukan penyortiran ayam. Kondisi ayam yang diterima oleh pihak tersebut yaitu ayam dalam keadaan sehat, baik bobot dan kondisi fisik karena hal tersebut juga akan mempengaruhi harga jual mengingat pesaing tingkat pemasaran. Apabila pada saat ayam tersebut diambil di lokasi usaha terdapat ayam yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan pihak agen, maka pihak agen akan melakukan penyortiran. Pada saat panen dilakukan disitu akan dihitung hutang pakan, bibit, beserta obat-obatan yang dan menyerahkan hak penuh kepada kedua belah pihak untuk menyaksikan, pada saat panen tersebut keuntungan yang didapat yaitu dari hasil awal kemudian

---

<sup>40</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi, selaku Pemodal, pada tanggal,12 April 2021, pada Pukul 10 : 22 WIB

berapa total keuntungan yang didapat pada saat panen ayam tersebut dikurangi dengan biaya hutang bibit, pakan beserta obat-obatan yang diberikan pada saat masa pengelolaan dan jika penjualan ayam di tingkat pasar diatas harga kontrak maka akan memperoleh keuntungan sama total <sup>41</sup>

Dari total pengusaha ayam kampung pedaging di Desa sukaramai dua penulis telah melakukan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara kepada 1 orang pemilik modal (*shahibul mal*), dan 2 orang pengelola (*mudharib*) untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Berikut ini data demografi yaitu :

Tabel 3.4: Profil pemodal dan pengelola usaha ayam kampung pedaging di Desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway-Aceh Tamiang

No	Nama	Agama	Usia	Jenis Kelamin	Lama Produksi	Keterangan
1	Ahmad Fauzi	Islam	46. Thn	LK	5 Tahun	Pemilik modal
2	Rahman	Islam	35. Thn	LK	5 Tahun	Pengelola
3	Jamaluddin	Islam	40. Thn	LK	5 Tahun	Pengelola

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan/pemilik usahan dan pengelolah secara jelas mengenai sistem bagi hasil peternak ayam kampung pedaging sebagaimana didapatkan dari hasil wawancara dengan bapak Ahmad Fauzi selaku pemodal menjelaskan bahwa :

Dalam praktiknya ternak ayam kampung pedaging biasanya apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh satu pihak yaitu oleh pihak pemodal, dimana apabila hasil ayam ternak kurang bagus(banyak mati, hasil

<sup>41</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi, selaku Pemodal, pada tanggal, 12 April 2021, pada Pukul 10 : 22 WIB

ayam kurang bagus dan harga jual ayam tersebut sedang turun di pasaran yang menyebabkan kerugian, maka yang menanggung kerugian tersebut adalah si pemodal, kalau kerugian dari segi pengelola bisa berbentuk kerugian tenaga, namanya saja usaha, kadang ada untung, kadang juga ada kerugian, dan kerugian itu harus siap untuk di tanggung dan di terima”<sup>42</sup>

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan yaitu, sistem bagi hasil di desa Desa Sukaramai Dua yang dilaksanakan merupakan sistem mitra atau kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola. Pengelolaan usaha peternakan ayam pedaging ini terdapat berbagai masalah yang mempengaruhi dalam pelaksanaan usaha tersebut. Bisa dalam bentuk pendukung atau pendorong maupun penghambat. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan yaitu pemodal mendapatkan hasil atau keuntungan dari pengelolaan usaha tersebut, kemudian para pengelola dalam mengelola usaha tersebut juga bisa memperoleh keuntungan dari ternak ayam tersebut.

Bapak Ahmad Fauzi juga menjelaskan tujuan pemodal untuk usaha ayam kampung pedaging yaitu :

“Bagi hasil merupakan kerjasama untuk memperoleh keuntungan yang bisa untuk membantu sesama. Saya memiliki modal dan tidak ada waktu untuk menjalankan usaha ini, jadi saya berharap apabila modal tersebut diberikan kepada pengelola yang tidak memiliki modal bisa membantu kebutuhan rumah tangga mereka”<sup>43</sup>

Dari pernyataan beliau peneliti memahami bahwa bagi hasil yang beliau lakukan bukan hanya untuk penambahan penghasilan, tetapi juga untuk menolong

---

<sup>42</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi, selaku Pemodal, pada tanggal, 12 April 2021, pada Pukul 10 : 22 WIB

<sup>43</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi, selaku Pemodal, pada tanggal, 12 April 2021, pada Pukul 10 : 22 WIB

masyarakat sekitar yang tidak mampu dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut.

Bapak Ahmad Fauzi saat ini bekerja sebagai guru SMP. “Alhamdulillah sekarang saya *diberikan rezeki, usaha ini yang bisa saya ambil manfaat sedikit dan untuk membantu yang lain*”

Penulis juga mewawancarai pihak pengelola ayam kampung pedaging yaitu dengan bapak Rahman beliu menjelaskan bahwa :

“Usaha bagi hasil yang telah dijalankan di desa ini sangat menguntungkan bagi saya, karena dengan adanya pekerjaan ini sudah diberi kepercayaan untuk mengelola usaha ini, jadi kalau orang (pemodal) sudah percaya sepenuhnya maka jangan lah kita rusak kepercayaan beliau (Bapak Fauzi), karna bagi saya usaha ini dapat membantu ekonomi keluarga saya, karna saya tidak ada pekerjaan lain selain mengelola dan menjaga ayam di desa ini”<sup>44</sup>

Berdasarkan penuturan dari bapak fauzi (pemodal) dan bapak rahman (pengelola) dapat peneliti simpulkan bahwa sistem bagi hasil yang di laksanakan di Desa Sukaramai Dua ini merupakan pelestarian adat oleh masyarakat Aceh khususnya pada masyarakat Desa Sukaramai Dua. Pada dasarnya keuntungan merupakan pilar yang sangat penting karena manusia selalu mencari keuntungan. Dalam keadaan seperti apapun manusia ingin mendapat semua yang menyangkut dengan timbal balik dari apa yang di lakukan

---

<sup>44</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Rahma, selaku pengelola usaha Peternakan Ayam Kampung Pedaging, pada tanggal, 15 April 2021, pada Pukul 15 : 03 WIB

### **3.3. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Ayam Kampung Pedaging dalam Akad Mudharabah di Desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway**

Kebiasaan setiap manusia memerlukan interaksi dengan orang lain maupun lingkungan sekitar hal yang lumrah bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sepantasnya dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan maka diperlukanlah suatu norma yang mengaturnya. Dengan adanya kerjasama yang saling mengisi satu dan yang lain maka perkongsian ini akan maju secara menjanjikan. Bila usaha ini dibuka sendiri, maka tak mungkin terjadi, karena ketidakmampuan seseorang dalam dari salah satu aspek usahanya.

Dalam Pelaksanaan sistem bagi hasil peternak ayam kampung pedaging dalam akad mudharabah di Desa Sukaramai Dua Kecamatan seruway memerlukan adanya pembagian hak dan kewajiban agar saling berkontribusi antara satu dan lain nya diantaranya yaitu :

#### **1. Hak dan Kewajiban *shahibul mal***

Menyediakan dana/modal yang akan digunakan untuk berbisnis. Semua keperluan dan dana yang dibutuhkan berasal dari *toke* atau pemilik modal. Apabila usaha mengalami kerugian (secara wajar) maka kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal dan apabila kesalahan bukan karena pihak pengelola maka yang menanggung kerugian adalah pengelola.

Menurut bapak Ahamad Fauzi

“Kewajiban saya adalah menyediakan modal untuk pelaksanaan usaha ayam kampung pedaging tujuannya, untuk dipelihara dirawat, agar dapat

menguntungkan dan hak saya ketika ayam sudah panen dan dijual maka dari itu saya memperoleh keuntungan”<sup>45</sup>

Hak *shahibul mal* adalah hak untuk mengetahui catatan kegiatan usaha dan melihat perkembangan usaha yang dijalankan. Pemilik dana juga boleh menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu yang dibutuhkan selama pelaksanaan usaha tersebut. *Shahibul mal* juga dapat memberikan pinjaman uang selama proses pemeliharaan dan nantinya dipotong dari keuntungan pengelolaan ayam kampung pedaging, walaupun pengelola menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

## 2. Hak dan Kewajiban *mudharib*

Kewajiban pengelola usaha adalah menjalankan usaha yang diamanahkan dari pemilik modal dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan laba/keuntungan usaha seperti rencana bisnis yang telah dibuat. Pengelola harus mempunyai keahlian dalam bisnis atau investasi yang dijalankan. Pengelola/*mudharib* juga harus memenuhi syarat yang ditetapkan pemilik modal seperti memberikan semua kemampuan untuk membesarkan ternak nya. Hak pengelola usaha adalah kebebasan menjalankan usaha sesuai dengan keahliannya, dan memperoleh keuntungan setelah melakukan usaha bagi hasil tersebut tanpa ada gangguan dari pihak manapun.

Dari hasil wawancara dengan Jamaluddin terkait dengan Pelaksanaan sistem bagi hasil peternak ayam kampung pedaging dalam akad mudharabah di Desa

---

<sup>45</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi, selaku Pemodal, pada tanggal,12 April 2021, pada Pukul 10 : 30 WIB



Sukaramai Dua Kecamatan Seruway, beliau menjelaskan bahwa :

“Kewajiban saya memelihara, menjaga dan mengontrol setiap hari perkembangan ayam, seperti memberi makan dan minum, merawat kondisi kandang, dan membersihkan semua daerah lingkungan kandang dari hama dan penyakit, saya menjaga sampai besar dan bisa untuk di jual di pasar, dan hak saya mendapatkan hasil keringat saya dari keuntungan pengelolaan usaha ayam kampung pedaging ini”<sup>46</sup>

Terkait dengan resiko yang dialami oleh pemodal dan pengelola dalam menjalan usaha ayam kampung pedaging ini di Desa Sukaramai Dua, dalam perjanjian pada akad *shāhibul māl* dan *mudhārib* tidak menyebutkan resiko yang kemungkinan dihadapi pada saat pemeliharaan, padahal dalam sistem bagi hasil seperti ini sangat mudah terjadinya beberapa hal yang tidak diinginkan sepertimusibah, kandang rusak, ayam sakit dan mendadak mati ataupun kejadian yang mungkin merugikan kedua pihak tersebut.

Kerugian ataupun kerusakan bisa diminimalisir dengan keahlian dari pihak pengelola, karena pemilik modal mempercayakan ternak nya kepada pengelola. Apabila memang kerugian mutlak terjadi karena kesalahan pihak pengelola maka yang menanggung kerugian adalah pengelola ayam tersebut. Tetapi jika kesalahan diluar prosedur pemeliharaan sehingga menyebabkan kerugian ternak ayam maka yang harus menanggung yaitu “*pemilik modal* ”. Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali ada kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh pengelola dana, cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut:

1. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan merupakan pelindung modal.

---

<sup>46</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Jamaluddin, selaku pengelola usaha Peternakan Ayam Kampung Pedaging, pada tanggal,18 April 2021, pada Pukul 11 : 21 WIB

2. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal

Resiko yang sering terjadi dalam usaha peternakan ayam kampung pedaging adalah masalah keamanan pada kandang ternak dan ini merupakan faktor terpenting untuk keberlangsungan usaha tersebut. Untuk menjaga beberapa ayam diperlukan suatu kandang yang menjaga dari kemungkinan kerugian. digunakan untuk perlindungan pada saat malam hari maupun dari kerugian seperti terjadinya pencurian dan banjir. Jumlah kandang yang disiapkan adalah sebanyak 4 kandang dan setiap kandang akan di isi oleh 300 (Tiga Ratus) ekor ayam dan diawasi serta dijaga demi kesehatan ayam tersebut tersebut.

Seperti yang dikatakan bapak Ahmad Fauzi sebagai pemilik modalbeli menjelaskan bahwa “

“Saya memberikan kebebasan dalam pemeliharaan pengelolaan dan pemeliharaan kepada pengelola. Saya tidak memberikan pendapat yang membuat pengelola pusing dan juga tidak mencampuri kewajiban pengelola. Yang saya butuhkan nantinya pengelola bisa menjalankan tugas nya dan memberikan keuntungan bagi saya”<sup>47</sup>

Seperti yang telah penulis katakan kerugian ataupun kerusakan tidak dapat di hindari karena semua perilaku manusia tergantung pada tuhan semesta alam yaitu Allah. Kita hanya dapat meminimalkan kerugian dengan berusaha dan segala risiko yang terdapat pada bisnis seperti bagi hasil dalam akad mudharabah tersebut.

Dalam masa pemeliharaan terdapat beberapa musim yang harus di khawatirkanseperti musim penghujan. Peternak sering disibukkan ketika masa

---

<sup>47</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi, selaku Pemodal, pada tanggal,12 April 2021, pada Pukul 10 : 30 WIB

pemeliharaan melewati musim ekstrim seperti ini. Dikarenakan tempat yang digunakan ketika pemelihara tidak jauh dari tanggul sungai, jika air sungai yang disebabkan oleh hujan deras maka debit air di dalam sungai akan meluap

Terkait dengan resiko yang dialami oleh pengelola sebenarnya cukup banyak nama diataranya yaitu menurut bapak Jamaluddin sebagai pengelola menjelaskan bahwa :

“Jika dalam musim hujan kami sudah was-was karena bisa saja banjir datang dan membuat kami rugi selain itu kadang-kadang ternak ada yang mati. Karna pengaruh dan cuaca, dan tidak itu saja, kadang ayam ini tidak boleh terlalu pana di dalam kandang karna bisa rentang dengan daya tahan tubuh ayam dan bisa menyebabkan penyakit yang mati mendadak , maka ini harus selalu kami awasi agar dalam hal kerjasama ini tidak ada yang di rugikan dari kelalain kami sebagai pengelola usah ternak ayam ini”<sup>48</sup>

Dari sinilah tugas berat para pengelola (peternak) dalam meminimalkan terjadinya kerugian atau kematian pada ternak ayam, peternak harus memindahkan ayam ketempat yang lebih aman atau jauh dari banjir

Adapun hal-hal yang dilakukan dalam masa pengelolaan yaitu:

1. Perkandangan dan peralatan
2. Pemasukan bibit
3. pakan, vaksinasi, obat-obatan, beserta pencegahan penyakit
4. Pengelolaan dan perawatan ayam yang dilakukan oleh pengelola dan para karyawan yang dipekerjakan oleh pengelolah peternak kemudian pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemodal inti yakni satu kali dalam seminggu, hal-hal yang dilakukan selama masa pengelolaan yaitu pemberian makan, obat-obatan maupun vaksin serta merawat kebersihan kandang.

---

<sup>48</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Jamaluddin, selaku pengelola usaha Peternakan Ayam Kampung Pedaging, pada tanggal,18 April 2021, pada Pukul 11 : 21 WIB

5. Masa Panen yaitu dilakukan setelah masa pengeloaan tergantung keputusan waktu panen
6. Pemasaran yang dilakukan terhadap agen-agen pembeli di pasar dan agen yang datang ke kandang.

Keberhasilan menjalankan bisnis peternakan ayam pedaging sangat dipengaruhi oleh tata laksana pemeliharaan yang bagus dan efisien. Mulai dari menggunakan bibit yang bagus, memberikan ransum yang berkualitas dan dalam jumlah yang memadai, menjaga kebersihan kandang, peralatan kandang hingga obat-obatan. Selanjutnya keberhasilan menjalankan bisnis tersebut juga harus didukung oleh manajemen pengelolaan yang baik.

Pelaksanaan pola kerjasama peternakan ayam pedaging di desa sukaramai berdasarkan sistem bagi hasil yang selama ini sudah berjalan lama, dalam pelaksanaan kerjasama antara pemodal dan pengelola terdapat 3 unsur yaitu:

1. Adanya akad kerjasama
2. Adanya modal
3. Adanya bagi hasil

Adapun tanggapan para peternak terhadap sistem bagi hasil usahapeternakan ayam pedaging yaitu:

#### 1. Masalah Modal

Pada usaha peternakan ayam kamung pedaging didesa sukarama dua, merupakan salah satu usahapengembangan ekonomi di pedesaan yang bertumpu pada sektor agribisnis. Dengan sistem bagi hasil ini peternak diuntungkan dari segi permodalan, sedangkan pengelola diuntungkan karena bisa memasarkan hasil

produksi berupa sarana produksi peternakan.

## 2. Pembagian resiko dan keuntungan

Menurut pengelola, resiko yang paling banyak menanggung dalam pengelolaan usaha tersebut adalah pihak pengelola. Adapun masalah pembagian resiko ini pihak pengelola menanggung resiko jika resiko itu akibat pencurian ayam, terjepitnya ayam dan ayam-ayam yang disortir. Namun dalam hal pembagian resiko yaitu apabila disebabkan oleh ayam-ayam tersebut terserang wabah penyakit maka resiko tersebut ditanggung oleh pemodal. Masalah keuntungan, pihak-pihak pemodal sangat diuntungkan dalam hal kerjasama ini demikian juga halnya dengan pihak pengelola. Keuntungan tersebut didapat dari penjualan ayam. Mereka selalu mendapatkan keuntungan dari hasil panen dan mereka mengakui selama masa kerjasama belum pernah mendapatkan kerugian total dari segi pendapatan keuntungan. Hanya saja keuntungan yang mereka dapatkan ada yang lebih bahkan ada yang pas-pasan.

## 3. Kepercayaan

Karyawan yang diperkerjakan oleh pihak pengelola berjumlah 2 orang dimana karyawan tersebut sebagian merupakan keluarga dan sebagian merupakan orang dekat dan mengenal orang tersebut karena mengingat kepercayaan tadi karena yang sangat berperan penting dalam penjagaan dan pengelolaan ialah para karyawan. Karyawan tersebut yang berperan aktif dalam pengelolaan tersebut, mereka harus melakukan perawatan, pengawasan, beserta pengecekan sehingga

mereka tinggal di lingkungan usahatersebut. Jika pengelolaan yang dilakukan dengan baik maka besar pulakeuntungan yang didapat nanti dan mengurangi resiko kerugian

Jadi, kerjasama usaha peternakan ayam pedaging ini sudahmerasa memuaskan dari segi pendapatan keuntungan namun dalam hal kejujuran yang harus lebih diperhatikan lagi dalammelakukan usaha ini.

Islam mensyariatkan akad kerja sama *mudharabah* dan sistem bagi hasiluntuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syari'at membolehkan kerja sama ini agar mereka saling mengambil manfaat diantara mereka *sahib al-maal (pemodal)* memanfaatkan keahlian *mudharib (pengelola)* memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal.

Allah Ta'ala tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.Pada dasarnya pemilik (sebagai pihak pertama) memberikan modalnya kepada pengelola (pihak kedua) untuk di rawat dan di kembangkan. Pembagian keuntungan berupa nilai harga jual yang dihasilkan sebagaimana kesepakatan bersama dan kerugian ditanggung oleh pemodal (sebagai pihak pertama) selama kerugian tersebut bukan terjadi karena kefatalan pihak kedua. Sebaliknya jika kerugian itu akibat kecurangan dan kesalahan pengelola, maka tanggungan tersebut menjadi hak pengelola atau *mudhārib*.

Di dalam perspektif ekonomi Islam, bagi hasil merupakan jalan untuk saling membantu sesama dan juga sebagai peningkatan persaudaraan manusia. Dan dalam *muāmalah* menghilangkan kemudharatan dengan tidak membebankan atas resiko yang diterima sebelah pihak. Demikian juga jika nanti usaha mereka mengalami kegagalan, maka mereka sama-sama menanggung kerugian dalam kegiatan hak dan kewajiban masing-masing tersebut.

Bisnis peternakan ayam kampung pedaging ini melibatkan dua pihak pemberi modal dan peternak/pengelola. Dalam menjalankan usaha tersebut para peternak sering mendapatkan beberapa masalah salah satunya yaitu permodalan, sehingga tidak sedikit dari para usahawan yang memiliki modal untuk mengajak para pekerja (pengelola) melakukan kerjasama demi kelancaran usaha mereka.

Usaha ternak ayam kampung pedaging ini memang tergolong usaha yang memiliki keuntungan dan potensi besar, sehingga mendorong masyarakat di Desa Sukaramai Dua untuk melakukan usaha ternak ayam kampung pedaging tersebut.

Setiap ketentuan hukum rukun dan syarat sesuai dengan syariat selalu mengatur tentang aturan yang Allah tetapkan sama halnya dengan cara bermuāmalah. Dalam praktek yang terjadi pada sistem bagi hasil terdapat rukun dan syarat yang harus dilaksanakan tetapi banyak kekeliruan pada pelaksanaan seperti pembagian nisbah dan ijab qabul, dalam *mudhārabah* selalu dituntun agar dilakukan dengan cara verbal dan tertulis dalam bagi hasil. Dengan demikian adanya aturan yang terdapat pada rukun *mudhārabah* ini diharapkan mampu mengatur masyarakat untuk hidup bermuāmalah dengan baik.

Islam mendorong setiap pemeluknya untuk bekerja, meningkatkan etos

kerjadan profesionalisme serta kerjasama dimana modal atau tenaga dikombinasikan sehingga menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan oleh umat manusia. Kerjasama merupakan karakteristik yang melekat kuat dalam sistem ekonomi Islam, sekaligus membedakannya dengan sistem ekonomi lain. Nilai kerjasama dalam sistem ekonomi Islam harus dapat tercermin dalam semua tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi barang dan jasa. Kerjasama juga untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan, mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata terutama kepada kelompok ekonomi kecil atau golongan ekonomi menengah.

Jadi kerjasama dengan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemodal dan pengelola pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, karena dengan adanya kemitraan dan kerjasama usaha ini mengalami peningkatan dan perkembangan ke arah yang lebih baik sehingga pengusaha kecil terbantu perekonomiannya. Oleh karena itu, kerjasama yang dilakukan berjalan sesuai dengan prinsip dan aturan Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan dan mensejahterakan umat manusia. Namun, yang perlu diperbaiki dan diubah dari sistem kerjasama adalah prinsip kejujuran dan keterbukaan dari pihak yang bekerjasama.



## **BABV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Simpulan**

Dari uraian yang telah penulis kemukakan pada bab I sampai dengan bab IV tentang Sistem bagi hasil peternak ayam kampung pedaging di desa sukaramai dua kecamatan seruway kabupaten aceh tamiang maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Sistem bagi hasil usaha peternakan ayam kampung pedaging di desa sukaramai dua kecamatan seruway, dalam menjalankan usaha tersebut dibolehkan dalam ekonomi Islam namun hanya saja pada prakteknya yang perlu diperhatikan yaitu masalah kejujuran dan keterbukaan masing-masing pihak. Ditinjau dari ekonomi Islam kerjasama ini merupakan kerangka muamalah Islam. Dan juga di dalam kerjasama usaha peternakan ini tidak boleh mengkhianati antara satu pihak dengan pihak lain, dan harus mentaati perjanjian yang telah disepakati antara pemodal dan pengelola. Pada umumnya, sistem bagi hasil di desa sukaramai dua dengan tujuan untuk saling tolong menolong untuk bekerjasama berusaha dalam suatu usaha dimana pihak pertama kelebihan dana dan pihak kedua kekurangan modal namun memiliki skill sehingga mereka bekerjasama untuk menjalankan usaha dan keuntungan dibagi bersama.
2. Pelaksanaan sistem bagi hasil peternak ayam kampung pedaging dalam akad mudharabah di desa sukaramai dua Kecamatan seruway, Dalam pelaksanaan kerjasama antara pemodal dan pengelola menggunakan akad

*mudharabah* yakni persetujuan antara dua orang atau lebih untuk masing-masing memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan, dengan ketentuan keuntungan dibagi antara para anggota sesuai yang disepakati bersama

3. Tanggapan pemilik modal dan pengelola terhadap sistem bagi hasil usaha peternakan ayam kampung pedaging di desa sukaramai dua kecamatan seruway, dengan adanya kerjasama bagi hasil ini dapat membantu masyarakat dalam hal mendapatkan lowongan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa sukaramai dua, apalagi pada saat ini banyak orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan untuk menghidupi keluarganya.

#### **4.2. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang disampaikan peneliti berupa saran

1. Kepada Masyarakat Desa Sukaramai Dua

Dengan harapan bisa dijadikan bahan pertimbangan atau referensi masalah *muamalah*.sebelum melakukan bagi hasil disamping dengan pernyataan secara lisan masyarakat harus mengedepankan akad dalam bentuk tertulis, supaya tidak terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang tidak diinginkan dikemudian hari.

2. Bagi Pemodal (*sahib al-maal*)

Diharapkan agar dapat memahami teori *mudharabah* sehingga mempunyai pengetahuan dan landasan hukum dalam pelaksanaan bagi hasil usaha agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Bagi Pengelola (*mudharib*)

Diharapkan lebih memperhatikan sistem dari kerjasama tersebut dengan sistem kemitraan yang berlandaskan syari'at Islam dan mengutamakan prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam praktek bekerjasama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Syaifullah, *Fiqih Muamalah Lengkap*. Surabaya: Asy-Syifa, 2005
- Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Dzajuli, A. *Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Panca Cemerlang, 2010
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002
- K Lubis, Suhrawardi Dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta Timur: SinarGrafika, 2012
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bandung : Ghalia Indonesia, 2017
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Neneng Nurhasanah, “*Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah*”. *Jurnal Hukum*, Universitas Islam Bandung, Vol. XII No. 3 November 2010
- Rahman, A. *Syariat Hukum Islam*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1996
- Rahmawati, “*Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan*.”(Skripsi) UIN Sunan Kalijaga jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, 2015
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung:Pustaka Setia,2001
- Srijanti dkk, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern* Jogjakarta: Graha Ilmu, 2006
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001
- Sofyan S. Harahap, *Ekonomi Bisnis & Manajemen Islami*, Yogyakarta: BPFE, 2004

- Subahar, *Manajemen Usaha Kecil*, Yogyakarta: BPFE, 1997
- Sa'ad Marton, Said. *Ekonomi Islam*, Jakarta: ZIKNI Hakim, 2004
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Pers, 2018
- Syauqas Qardhawi “*Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Dalam Akad Mudharabah Pada Peternak Sapi Di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh, (Skripsi)* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2014
- Tria Kusumawardani “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)* (skripsi) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2014.
- Yazid Afandi, M. . *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009

## Transkrip Wawancara

### I. Data Informan

Nama : **Ahmad Fauzi**

Usia : 46 Tahun

Status : Pemodal (*shahibul mal*)

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Waktu : 10:22 WIB

Tempat : Dusun Batu Empat, Desa Sukaramai Dua  
Kecamatan Seruway- Aceh Tamiang

### II. Pertanyaan Kepada Pemilik Modal

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sejak kapan bapak memulai usaha sistem bagi hasil ternak ayam kampung pedaging di Desa Sukaramai Dua, serta alasan bapak ?	<i>Sejak saya baru-baru lewat pegawai negeri sipil, mungkin sampai saat ini kurang lebih sudah 5 tahun, tapi awalnya sewaktu saya buka usaha ternak ayam kampung pedaging ini masih masa tahap kecil-kecilan, karna masih tahap uji coba dan belajar, alasanya karena saya lihat teman-teman saya sebelumnya, ada tiga (3) orang yang melakukan usaha ternak ayam kampung dan ayam putih pedaging, mereka berhasil. Walaupun ada lah rugi-ruginya sedikit, tapi alhamdulillah sukses ya..</i>
2.	Mengapa bapak tidak melakukan	<i>Iya, kalau dulu masih bisa, karna</i>

	<p>sendiri dalam menjalankan usaha ternak ayam kampung pedaging ?</p>	<p><i>masih dengan jumlah sedikit, awalnya kan saya cuma isi ayam di kandang itu sekitar 50 ekor dengan luas kandang 6 x 3 meter, jadi merawatnya itu masih mudah, paling pulang kerja saya rawat sendiri, kadang di bantu juga sama anak dan istri untuk lihat-lihat, air dan pakanya jangan sampai habis total.</i></p>
3.	<p>Bagaimana permodalan yang bapak terapkan dalam sistem bagi hasil ternak ayam kampung pedaging ?</p>	<p><i>Kalau untuk permodalanya itu tergantung dari kita musyawarah dulu sama pengelola, kira-kira berapa ribu ekor pengelola sanggup merawat dan menjaganya. Dalam praktiknya ternak ayam kampung pedaging biasanya apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh satu pihak yaitu oleh pihak pemodal, dimana apabila hasil ayam ternak kurang bagus banyak mati, dan harga jual ayam tersebut sedang turun di pasaran yang menyebabkan kerugian, maka yang menanggung kerugian tersebut adalah si pemodal, kalau kerugian dari segi pengelola bisa berbentuk kerugian tenaga, namanya saja</i></p>

		<i>usaha, kadang ada untung, kadang juga ada kerugian, dan kerugian itu harus siap untuk di tanggung dan di terima”</i>
4.	<p>Bagaimana akad yang dilakukan pada proses kerjasama bagi hasil ayam kampung pedaging, apakah ada perjanjian tertulis sebelum usahanya di jalankan?</p>	<p><i>Bentuk akad kerjasama yang kami lakukan selama ini kedua belah pihak pun dilakukan hanya dengan ucapan tanpa adanya perjanjian tertulis. Tapi di saksi oleh masing-masing keluarga, karna saya sebagai pemodal, masih ada ikatan saudara sepupuan dengan pengelola, jadi dalam akad ini tidak ada perjanjian secara tertulis, akan tetapi hanya saling percaya, menjaga amanah. Alhamdulillah sekarang saya diberikan rezeki, usaha ini yang bisa saya ambil manfaat sedikit dan untuk membantu yang lain”</i></p>
5.	<p>Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menunggu panen ayam kampung pedaging untuk di pasarkan ?</p>	<p><i>Untuk waktu panenanya, tergantung perawatan dan pakannya, obat-obatan dan vitaminnya, kadang 3 bulan, kemudian nanti di sortir yang kecil-kecil, dan yang kecil tadi itu jadi tahap 4 bulan panen.</i></p>



6.	<p>Bagaimana pemodal mengetahui harga jual ayam kampung pedaging setelah panen? apakah anda di beritahukan/ikut serta?</p>	<p><i>Biasanya yang sudah-sudah saya di beritahu dan di ikut sertakan, , 2 hari sebelum ayam mau di panen pihak pengelola menelpon saya untuk mengecek pertumbuhan dan perkembangan ayam nya apa sudah layak untuk di panen karna sudah masuk fase panen, dan saya memberikan kebebasan dalam pemeliharaan kepada pengelola, saya tidak memberikan pendapat yang membuat pengelola pusing dan juga tidak mencampuri kewajiban pengelola. yang saya butuhkan nantinya pengelola bisa menjalankan tugas nya dan memberikan keuntungan bagi saya</i></p>
7.	<p>Berapa keuntungan dari sistem bagi hasil yang di tetapkan ketika penjualan dari hasil ternak ayam kampung pedaging ?</p>	<p><i>Pembagian dilakukan dengan menghitung modal dan harga jual, selanjutnya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan diawal penetapan proporsi 50% 50.” perhitungan laba yang kami lakukan adalah dilihat berapa harga ketika dijual, setelah itu barulah kami bagi dua”</i></p>
8.	<p>Apakah pernah terjadi ketidak puasan oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan pembagian hasil?</p>	<p><i>Selama ini tidak pernah ya, karena Kejelasan dari isi sebuah kesepakatan sebelumnya</i></p>

		<p><i>merupakan hal yang sangat penting dalam berlangsungnya kerjasama yang adil dan saling menguntungkan, karena dengan adanya kejelasan dalam usaha kerjasama yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, membuat kerjasama yang terjalin lebih terarah karena setiap para pihak terikat pada tiap-tiap kewajiban yang wajib dipatuhi dan yang telah disepakati.</i></p>
9.	<p>Apakah dalam sistem bagi hasil seperti ini pernah terjadi perselisihan antara kedua belah pihak ?</p>	<p><i>Selama ini yang sudah kami jalani belum pernah ya, dan belum ada perselisihan dan keributan antara pengelola dan pemodal</i></p>

## Transkrip Wawancara

### I. Data Informan

Nama : **Rahman**

Usia : 35 Tahun

Status : Pengelola (*Mudharib*)

Pekerjaan : Peternak

Waktu : 15 : 03 WIB

Tempat : Dusun Batu Empat, Desa Sukaramai Dua  
Kecamatan Seruway- Aceh Tamiang

<u>II. Pertanyaan kepada Pengelola</u>		
No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sejak kapan bapak mulai mengelola usaha bagi hasil ternak ayam kampung pedaging di Desa Sukaramai Dua?	<i>Kurang lebih sudah 5 tahun, awalnya saya pelihara sendiri dengan modal sendiri, namun di tengah masa panen saya kekurangan modal untuk penambahan modal, akhirnya usaha saya tidak berjalan dengan baik, dan saya di ajak oleh bapak fauzi untuk membantu mengelola usaha ternaknya</i>
2.	Apakah anda mengetahui bahwa sistem kerjasama bagi hasil yang dijalankan berbasis konvensional atau syariah ?	<i>Dari awal saya saya sudah mengetahui kalau namanya sistem bagi hasil itu adalah sistem yang berbasis syariah, beda dengan sistem upah/gaji, jadi dari awal memang sudah ada musyawarah dan kesepakatan kerjasama dan bagi</i>

		<i>hasil.</i>
3.	Apakah selama mengelola usaha ternak ayam kampung pedaging pernah mengalami gagal panen ?	<i>Kalau untuk kerugian dalam berwirausaha itu ya pasti ada ya, namun yang gagal total dalam panen itu selama ini belum pernah ya, kalau gagal pun alhamdulillah untuk balik modalnya tetap ada, namun kalau balik modal ya otomatis si pengelola kan rugi dari segi pengelola bisa berbentuk kerugian tenaga, namanya saja usaha, kadang ada untung, kadang juga ada kerugian, dan kerugian itu harus siap untuk di tanggung dan di terima, namun yang sudah kami jalanin untuk uang capek dalam mengelola jika gagal sedikitnya pasti ada uang di berikan oleh pengelola kepada kami.</i>
4.	Apakah perhitungan bagi hasil melalui musyawarah bersama pemodal atau sudah di terangkan dalam akad secara tertulis ?	<i>Kalau selama ini secara tertulis itu tidak ada ya, Cuma secara duduk pakat, musyawarah di rumah pemodal dan disaksikan oleh keluarga yang lain seperti, istri dan famili yang berdekatan. Dan menurut saya usaha bagi hasil yang telah dijalankan di desa ini sangat menguntungkan bagi saya, karena dengan adanya</i>

		<p><i>pekerjaan ini sudah diberi kepercayaan untuk mengelola usaha, kalau orang (pemodal) sudah percaya sepenuhnya maka jangan lah kita rusak kepercayaan beliau (Bapak Fauzi), karna bagi saya usaha ini dapat membantu ekonomi keluarga saya, saya tidak ada pekerjaan lain selain mengelola dan menjaga ayam di desa ini</i></p>
5.	<p>Apa saja kendala yang bapak alami selama proses mengelola usaha ternak ayam kampung pedaging dengan sistem bagi hasil?</p>	<p>Menurut saya pribadi masalah pembagian resiko ini pihak pengelola menanggung resiko jika resiko itu akibat pencurian ayam, terjepitnya ayam.</p>
6.	<p>Bapak sebagai pengelola, menurut anda apa hak dan kewajiban anda sebagai pengelola usaha ternak ayam kampung pedaging ?</p>	<p><i>Kewajiban saya memelihara, menjaga dan mengontrol setiap hari perkembangan ayam, seperti memberi makan dan minum, merawat kondisi kandang, dan membersihkan semua daerah lingkungan kandang dari hama dan penyakit, saya menjaga sampai besar dan bisa untuk di jual di pasar, dan hak saya mendapatkan hasil keringat saya dari keuntungan pengelolaan usaha ayam kampung pedaging ini</i></p>
7.	<p>Apakah dalam sistem bagi hasil seperti ini pernah terjadi</p>	<p><i>“Selama ini belum pernah terjadi perselisihah”</i></p>

	perselisihan antara pengelola dan pemodal ?	
--	---	--

---

## Transkrip Wawancara

### I. Data Informan

Nama : **Jamaluddin**

Usia : 40 Tahun

Status : Pengelola (*Mudharib*)

Pekerjaan : Petani

Waktu : 11 : 21 WIB

Tempat : Dusun Batu Empat, Desa Sukaramai Dua  
Kecamatan Seruway- Aceh Tamiang

<u>II. Pertanyaan kepada Pengelola</u>		
No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sejak kapan bapak mulai mengelola usaha bagi hasil ternak ayam kampung pedaging di Desa Sukaramai Dua?	<i>Seingat saya sudah 5 tahun, selama mengelola usaha ternak ayam kampung pedaging ini saya dan rekan saya di beri kepercayaan penuh untuk menjaga dan merawat.</i>
2.	Apakah anda mengetahui bahwa sistem kerjasama bagi hasil yang dijalankan berbasis konvensional atau syariah ?	<i>Tidak, saya tidak tau itu syariah atau konvensional. Yang saya tau dari awal bapak fauzi minta tolong kepada saya untuk menjaga dan mengelola, Cuma kalau untuk gajinya perbulan, pak fauzi tidak sanggup, jadi pak fauzi mengajak musyawarah dan mengambil kesepakatan untuk hasilnya di bagi sama saja, Cuma didalam duduk pakat itu ada juga</i>

		<i>kami membahas tentang resiko yang di tanggung oleh pengelola dan pemodal. Dan dalam duduk pakat itu bagi saya sudah cukup jelas kesepakatan yang di ambil oleh kedua belah pihak.</i>
3.	Apakah selama mengelola usaha ternak ayam kampung pedaging pernah mengalami gagal panen ?	<i>pasti ada ya, namun yang gagal total dalam panen itu selama ini belum pernah ya, karna kami harus siap 24 jam, mengontrol untuk mengecek, ketahanan ayam yang kami jaga, jika ada kendala dan tanda2 hama menyerang, kami langsung melakukan vaksin segera, agar tidak menyebar ke ayam yang lainnya. Jadi itu kami lakukan untuk mewaspadai gagal panen.</i>
4.	Apakah perhitungan bagi hasil melalui musyawarah bersama pemodal atau sudah di terangkan dalam akad secara tertulis ?	<i>Secara tertulis itu tidak ada, Cuma secara duduk pakat, musyawarah di rumah pemodal dan disaksikan oleh keluarga yang lain seperti, istri dan famili yang berdekatan.</i>
5.	Apa saja kendala yang bapak alami selama proses mengelola usaha ternak ayam kampung pedaging dengan sistem bagi hasil?	<i>Jika dalam musim hujan kami sudah was-was karena bisa saja banjir datang dan membuat kami rugi selain itu kadang-kadang ternak ada yang mati. Karna pengaruh dan cuaca, dan tidak itu saja, kadang ayam ini tidak</i>



		<p><i>boleh terlalu panas di dalam kandang karna bisa rentang dengan daya tahan tubuh ayam dan bisa menyebabkan penyakit dan ayam bisa mati mendadak, maka ini harus selalu kami awasi agar dalam hal kerjasama ini tidak ada yang di rugikan dari kelalain kami sebagai pengelola usah ternak ayam ini</i></p>
6.	<p>Bapak sebagai pengelola, menurut anda apa hak dan kewajiban anda seabgai pengelola usaha ternak ayam kampung pedaging ?</p>	<p><i>Menjaga, memberi makan, minum, merawat kondisi kandang, dan dan hak saya mendapatkan hasil dengan sistem bagi hasil dengan kesepakatan yang telah di sepakati bersama</i></p>
7.	<p>Apakah dalam sistem bagi hasil seperti ini pernah terjadi perselisihan antara pengelola dan pemodal ?</p>	<p><i>Selama ini belum pernah terjadi perselisihah” Cuma itulah, kerjasama usaha peternakan ayam pedaging ini bagi saya sudah merasa memuaskan dari segi pendapatan, keuntungan, namun dalam hal kejujuran yang harus lebih diperhatikan lagi dalam melakukan usaha ini. Karena untuk menghindari perselisihan.</i></p>